

**KAWIN SESAMA JENIS DALAM PANDANGAN
SITI MUSDAH MULIA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM

OLEH:

ABDUL HAQ SYAWQI
NIM. 03 350 099

PEMBIMBING:

Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A
Drs. SUPRIATNA, M. Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Homoseksual adalah keadaan tertarik kepada orang dari jenis kelamin yang sama, baik itu sesama pria maupun sesama wanita, lawan katanya adalah *heteroseksual* yang berarti keadaan tertarik pada jenis kelamin yang berbeda. Akan tetapi dalam perkembangannya, istilah *homoseksual* lebih sering digunakan untuk seks sesama pria, sedangkan untuk seks sesama perempuan disebut *lesbian*. Siti Musdah Mulia, mengatakan bahwa homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan oleh Islam. Berdasarkan latar belakang inilah penyusun bermaksud untuk meneliti tentang kawin sesama jenis dengan merumuskan pokok masalah yaitu: 1) Apa landasan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang obyek penelitiannya adalah pandangan tokoh tentang kawin sesama jenis. Sedangkan sifatnya adalah *deskriptif-analitik*. Data diperoleh dari sumber-sumber karangan Musdah Mulia dan buku-buku, jurnal, Undang-undang, al-Qur'an dan hadis serta pendapat para 'ulama yang terkait dengan tema.

Hasil penelitian diketahui bahwa 1) Landasan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis, di antaranya: a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu perintah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya; b) Intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. homoseksualitas adalah berasal dari Tuhan, dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah; c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. d) Dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Sebab, menjadi *heteroseksual*, *homoseksual* (*gay* dan *lesbi*), dan *biseksual* adalah kodrati, sesuatu yang "given" atau dalam bahasa fikih disebut *sunnatullah*. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia; e) Harus ada pendefinisian ulang tentang perkawinan. Pasangan dalam perkawinan tidak harus berlainan jenis kelaminnya. Boleh saja sesama jenis; 2) Dalam Islam, soal *homoseksual* ini sudah jelas hukumnya, baik yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, sudah cukup sebagai dasar pengharaman perkawinan sesama jenis. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang *usūl al-fiqh*, maka penetapan hukumnya adalah termasuk *syar'u-man qablana* (syari'at umat sebelum Islam). Dengan ketentuan bahwa apabila al-Qur'an dan al-Hadis telah menerangkan status hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Islam, kemudian al-Qur'an dan al-Hadis menetapkan bahwa hukuman tersebut diwajibkan atau diharamkan pula kepada umat Islam, sebagaimana diwajibkan atau diharamkan kepada mereka, maka tidak diperselisihkan lagi bahwa hukum tersebut adalah sebagai syari'at bagi umat Islam dan sebagai hukum yang harus diikuti. Misalnya, keharaman perkawinan sesama jenis (*homoseksual*).



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Abdul Haq Syawqi
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Abdul Haq Syawqi
NIM : 03 350 099
Judul Skripsi : Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Ramadhan 1430 H
27 Agustus 2009 M

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP. 196410081991031002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Abdul Haq Syawqi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Abdul Haq Syawqi

NIM : 03 350 099

Judul Skripsi : Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Ramadan 1430 H
27 Agustus 2009 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 195411091981031001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM 05-7/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ K.AS-SKR/ PP. 00.9/ 166/ 2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : ***Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia***

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdul Haq Syawqi

NIM : 03350099

Telah dimunaqasyahkan pada : 02 September 2009

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A

NIP. 19641008 199103 1 002

Samsul Hadi., S.Ag., M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002



Yogyakarta, 02 September 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً

(رواه الترمذي)

Dari Abi Hurairah ia berkata :

Telah Bersabda Rasulullāh SAW

"Sesungguhnya orang mu'min yang paling sempurna
Keimanannya ialah yang terbaik ahlinya,
dan sebaik-baiknya Kamu ialah yang terbaik
sikapnya terhadap istrinya."

(HR. Tirmizi)

عن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر
الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب
واحد ولا تغض المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد .

Dari Abu Sa'id al-Khudri dari Rasulullāh saw,
bersabda: "Seorang laki-laki tidak boleh
melihat aurat laki-laki lainnya dan janganlah
seorang perempuan melihat aurat perempuan
lainnya dan janganlah seorang pria bersentuhan
dengan pria lainnya dalam suatu selimut
demikian juga janganlah bersentuhan perempuan
dengan perempuan lainnya dalam satu selimut"

(Imam Ahmad, Abu Dawud, Muslim dan at-Tirmizi)

PERSEMBAHAN

- *Ta'zimku dan terima kasih yang tak terhingga, kuhaturkan kepada Abi H. Lutfi Zain dan Umi Hj. Muslihah yang tidak pernah lelah menjaga, memberikan kasih sayang dan berdoa untukku*
- *Untuk kakakku Ahmad Ainur Ridho dan Adik-adikku Nurul Fajriyah dan Muhammad Khotibul Umam serta semua keluarga besarku terima kasih atas semua bantuan, dukungan dan dananya.*
- *Sahabat-sahabatku AS '03 yang dengan penuh keakraban selalu menemani hari-hariku dan dengan ketulusan memberikan semangat, terima kasih sobat... semoga persaudaraan ini sampai akhir hayat.*
- *Pada al-Mamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد:

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan **taufiq**-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. **Salawat** dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi **Muhammad** Saw, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: ***“Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia***, sebuah pembahasan yang hanya melihat satu sisi kecil tentang persoalan sosial perkawinan dalam hak-hak kemanusiaan dan sistem hukum Islam.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa takzim, ijinilah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
5. Terima kasih yang setulusnya kepada Abi tercinta H. Lutfi Zain dan Umi tercinta Hj. Muslihah yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat Penyusun.
6. Teman-teman kosku yang selalu membantu mencari solusi hidup untukku, yang tidak mungkin penyusun sebutkan namanya satu persatu.
7. Rekan-rekan AS '03', atas bantuan membantu mengumpulkan data, serta teman-temanku yang selalu setia memberikan semangat dan dukungannya, semoga amal kalian di bayar mahal oleh Allah.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan

bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab Penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat khususnya bagi Penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 01 Sa'ban 1430 H
24 Juli 2009 M

Penyusun

Abdul Haq Syawqi
NIM. 03 350 099

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

A. Lambang Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba>	b	be
ت	ta>	t	te
ث	ṣa>	s	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥa>	h{	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha>	kh	ka dan ha
د	daḷ	d	de
ذ	zaḷ	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra>	r	er
ز	zaḥ	z	zet
س	sin	s	es
ش	syīm	sy	es dan ye
ص	ṣaḷ	s}	s} (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḷ	d{	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭa>	t{	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	zaḥ	z{	zṭe (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik di atas
غ	gha>	g	ge

ف	fa>	f	ef
ق	qaḥ	q	qi
ك	kaḥ	k	ka
ل	laḥ	l	el/ al
م	miḥ	m	em
ن	nuḥ	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha>	h	ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya>	y	ye

B. Lambang Vokal

1. Syaddah atau *tasydiḥ*

Tanda syaddah atau *tasydiḥ* dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydiḥ*. Contoh:

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
رَبَّنَا	ditulis	<i>Rabbana></i>

2. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliyya</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis (t):

زكاة الفطر	ditulis	Zakaṭ al-fiṭri atau Zakaṭul fiṭri
------------	---------	-----------------------------------

3. Vokal pendek (Tunggal)

-----	Fathḥah	ditulis	a
--- ---	Kasrah	ditulis	i
----- ^و	dhammah	ditulis	u

4. Vokal Panjang (maddah)

1.	Fathḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a>(dengan garis di atas) <i>Jahiliyyah</i>
2.	fathḥah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a>(dengan garis di atas) <i>Tansa</i>
3.	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i>(dengan garis di atas) <i>Karim</i>
4.	Dhammah + waw mati فروض	ditulis ditulis	u>(dengan garis di bawah) <i>Furuḍ</i>

5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	Fathḥah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2	Fathḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

7. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qomariyah, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'aṇ</i>
الْحَدِيثُ	ditulis	<i>al-Hādīs</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf / (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism* maupun *ḥuruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zhawī-al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN SESAMA	
JENIS (HOMOSEKSUALITAS)	23
A. Pengertian Perkawinan Sesama Jenis	24
B. Pola Hubungan Perkawinan Sesama Jenis	28
1. Ciri-ciri <i>Gay</i> (laki-laki dengan laki-laki).....	30
2. Ciri-ciri <i>Lesbian</i> (Perempuan dengan perempuan)	32
C. Sejarah Singkat dan Dasar Keharaman Perkawinan Sesama Jenis	34
1. Sejarah Perkawinan Sesama Jenis.....	34
2. Dasar Keharaman Perkawinan Sesama Jenis.....	38
a. Al-Qur'an dan Hadis	38
b. Pendapat ulama fiqh tentang homoseksual.....	41

BAB III : PANDANGAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG KAWIN	
SESAMA JENIS	45
A. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan	45
B. Karier dan Karya-karya Intelektual	51
C. Pandangan Siti Musdah Mulia tentang Kawin Sesama Jenis.....	63
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MUSDAH MULIA	
TENTANG PERKAWINAN SESAMA JENIS	75
A. Korelasi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dengan Nilai-nilai	
<i>Maqasjd asy-Syari'ah dan Maslahah Mursalah</i>	<i>75</i>
B. Kritik <i>Maqasjd asy-Syari'ah</i> dan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap	
Kawin Sesama Jenis	92
BAB V : PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran-saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI ULAMA	VI
3. CURRICULUM VITAE.....	VIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Harian *The Jakarta Post* pada halaman mukanya menerbitkan sebuah berita yang berjudul “Islam: *Recognized Homosexuality*” (Islam mengakui homoseksualitas) yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia, Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Koran berbahasa Inggris itu menulis bahwa homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan oleh Islam (*Homosexuals and homosexuality are natural and created by god, thus permissible within Islam*).¹

Dalam pengertiannya *homoseksualitas* adalah kecenderungan tertarik kepada orang lain yang berkelamin sejenis, baik itu sesama pria maupun sesama wanita, lawan katanya adalah *heteroseksual* yang berarti keadaan tertarik pada jenis kelamin yang berbeda. Dalam perkembangannya, istilah homoseksual lebih sering digunakan untuk seks sesama pria, sedangkan untuk seks sesama perempuan disebut *lesbian*.² Akan tetapi penyusun menggunakan kata sesama jenis dalam judul skripsi ini, yang selanjutnya digunakan dalam

¹Lihat Adian Husaini, “Prof UIN Jakarta Halalkan Homoseksual”. Dalam beberapa situs banyak sekali tanggapan terhadap statemen yang disampaikan oleh Siti Musdah Mulia tersebut, akan tetapi dalam situs ini adalah situs yang kontra terhadap pendapat Siti Musdah Mulia, dalam <http://www.hidayatullah.com>, diakses 06 Agustus 2008.

²Untuk kaum pria disebut *gay*, sedangkan wanita disebut *lesbian*. Kaum *gay* dalam melakukan senggama biasanya dengan memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis ke dalam mulut (*oral erotisme*), dengan menggunakan bibir (*fellatio*), dan lidah (*cunnilingus*) untuk menggelitik. Metode lainnya adalah dengan memanipulasi penis di sela-sela paha (*intervemoral coitus*). Sedangkan lesbian/ lesbianisme merupakan istilah yang diambil dari sebuah nama pulau *Lesbos*, yang mana perempuannya di daerah tersebut menyukai sesama jenis. Sehingga seorang wanita yang mengalami kecendrungan untuk tertarik dengan sesama wanita diidentikkan dengan kaum *lesbos/lesbi*. Marzuki Umar Sa'ab, *Seks dan Kita*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 146.

pembahasan skripsi ini. Hal ini mengacu pada persamaan dari kata *homoseksual* atau *homoseksualitas*.³

Al-Qur'an dan as-Sunnah sarat dengan muatan nilai-nilai luhur dan ideal, hanya saja ketika nilai-nilai itu berinteraksi dengan beragam budaya manusia terjadi sejumlah *distorsi*, baik sengaja maupun tidak. Pemahaman yang *distortif* itu muncul antara lain karena perbedaan tingkat intelektualitas, pengaruh latar belakang sosio-kultural dan sosio-historis. Di samping itu, teks-teks suci itu sendiri mengandung makna-makna literal dan simbolis. Kosa kata bahasa Arab sebagai bahasa teks-teks suci dikenal sangat kaya makna sehingga satu kata dapat memiliki sejumlah penafsiran berbeda tergantung konteksnya. Oleh karena itu, perlu sekali menggunakan metode tafsir tematik dalam memahami sebuah isu dalam al-Qur'an, termasuk isu seksualitas.⁴

Studi tentang seksualitas, memperkenalkan tiga terminologi penting, yaitu: identitas seksual, orientasi seksual, dan perilaku seksual.⁵ Kerancuan dalam memahami ketiga istilah ini akan membawa kepada kesimpulan yang keliru. Dalam pandangan Siti Musdah Mulia, orientasi seksual inilah yang kemudian harus dicermati karena ini tidak dapat diubah oleh siapapun. Orientasi seksual adalah sesuatu yang bersifat kodrati, yang datangnya dari

³Lihat Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102. Bandingkan dengan *Encyclopedia Britanica*, William Benton, 1965, Vol 11: 648, artikel "*Homosexuality*".

⁴Termasuk dalam masalah ketertarikan sesama jenis (homoseks), Siti Musdah Mulia di sini ingin menegaskan bahwa kata homoseks jangan selalu diidentikkan dengan perilaku seks yang menyimpang, karena tidak semua yang menyukai sesama jenis pasti melakukan seks menyimpang seperti apa yang ada dalam al-Qur'an dalam tafsir kisah Nabi Luqman. Lihat Siti Musdah Mulia, "Memahami Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam", dalam <http://icrp-online.cb.net>, diakses tanggal 06 Agustus 2008.

⁵*Ibid.*

Allah. Orientasi seksual manusia bersifat kodrati, tidak dapat dirubah dan tidak seorang pun dapat memilih untuk dilahirkan dengan orientasi seksual tertentu. Menjadi heteroseksual, orientasi seksual sesama jenis, atau orientasi seksual lainnya bukan merupakan sebuah pilihan, juga bukan sebuah akibat konstruksi sosial.⁶ Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan potensi kecenderungan orientasi seksual seseorang menjadi aktual setelah mendapat pengaruh lingkungan. Misalnya potensi orientasi seks sesama jenis dalam diri seseorang menjadi dominan karena desakan faktor lingkungan tertentu, seperti pesantren. Menarik dicatat disini bahwa di lingkungan pesantren dikenal beberapa istilah berkaitan dengan seks sesama jenis seperti mairil,⁷ sempet, dan lain-lain. Pertanyaannya mengapa masyarakat dapat menerima heteroseksual, tapi menolak orientasi seks sesama jenis atau jenis orientasi seksual lainnya di luar heteroseksual?

Jawabnya sederhana. Selama berabad-abad masyarakat memandang heteroseksual sebagai suatu kebenaran, normal dan alamiah. Sebaliknya semua jenis orientasi seksual non- heteroseksual sebagai sebuah hal yang abnormal, *mental disorder* (kelainan jiwa), atau *mental illness* (penyakit jiwa). Akibatnya selama berabad-abad masyarakat melanggengkan sifat dan nilai-nilai *homophobia* (anti homoseksual). Yang pasti tujuan perkawinan dalam Islam adalah agar manusia dapat hidup dengan sesamanya dalam suasana yang penuh

⁶ *Ibid.*

⁷ Istilah *mairil/ mar'atul laili* atau kalau malam jadi perempuan memang lumrah terjadi di pesantren-pesantren. Ini juga termasuk dalam kategori seks sesama jenis. Lihat Siti Nur Maemunah, 'Fenomena Homoseksual Perspektif Culture Studies', dalam M. Kholidul Adib Ach., dkk, *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual*, (Semarang: eLSA., 2005), hlm. 6.

diliputi *mawaddah wa rahmah* (cinta kasih), tenteram, damai, dan bahagia menuju kepada keridaan Allah SWT.⁸

Secara syari'ah, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang digambarkan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹ Berbeda dengan formulasi ulama klasik mengenai terminologi nikah, dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) pernikahan justru dirumuskan dalam frame yang agak berbeda. Dalam Bab I Pasal 2 dan 3 disebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*misahan galizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.¹⁰ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Meskipun demikian secara eksplisit KHI tidak mengatur hal yang berkaitan dengan pernikahan sesama jenis. Karena bisa saja formulasi nikah versi KHI ini sudah tidak lagi memperhatikan subjek yang melakukan akad. Artinya membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* itu, seperti yang tertulis dalam regulasi tersebut, sedikitpun tidak menyiratkan adanya peluang bagi legalisasi pernikahan *gay* dan *lesbian*.

⁸Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 377.

⁹Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* (Hukum Perkawinan I), (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2004), hlm. 16.

¹⁰UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2.

Karena dalam pasal lain disebutkan bahwa asas perkawinan adalah Monogami.¹¹

Pendapat Siti Musdah Mulia tersebut juga mengingatkan terhadap apa yang telah disuarakan oleh para mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang menerbitkan *Jurnal Justisia* (Edisi 25, Th XI 2004), dalam jurnal ini mayoritas penulisnya mendukung dan terus berjuang mengesahkan perkawinan sesama jenis.¹² Jurnal itu setahun kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul: *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama/ eLSA, 2005). Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai strategi yang harus dilakukan untuk melegalkan perkawinan sesama jenis di Indonesia, salah satunya yaitu melakukan perubahan terhadap UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendefinisikan bahwa perkawinan harus antara laki-laki dan wanita.¹³

Hukum Islam juga menentang adanya perkawinan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki/ perempuan dengan perempuan) yang didasarkan pada kaidah-

¹¹Meskipun asas perkawinan adalah *Monogami*, tetapi dalam pasal lain, KHI mengatur bahwa seorang laki-laki bisa melakukan poligami dengan syarat tertentu. Hal inilah yang seakan menjadi titik lemah KHI, karena adanya inkonsistensi dua hal yang kontradiktif. Inilah yang menurut Siti Musdah Mulia dikatakan sebagai kelemahan KHI, dalam *www.islamlib.com*, diakses 06 Agustus 2008.

¹²M. Kholidul Adib Ach., "Agama Peduli Homoseksual: Membebaskan Kaum Homoseksual dari Penindasan Agama", dalam *Jurnal Justisia*, Edisi 25 Th XI (2004), hlm. 4.

¹³M. Kholidul Adib Ach., dkk, *Indahnya Kawin Sesama Jenis*, hlm.15.

kaidah agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis Nabi. Terdapat berbagai ayat dalam al-Qur'an¹⁴, misalnya dalam ayat berikut ini disebutkan:

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين . إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.¹⁵

Dalam ayat lain juga disebutkan:

وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يقوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تحزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد ﴿٧٩﴾ قال لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ﴿٨٠﴾¹⁶

Al-Qur'an melarang segala hubungan seks selain hubungan seks di dalam ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagian besar penikmat homoseksualitas mengklaim bahwa mereka terlahir dengan kecenderungan seks sesama jenis itu. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pilihan, “sudah dari sananya”. Meskipun asumsi ini masih bisa diperdebatkan di dunia medis, bahkan walaupun asumsi ini memang benar, al-

¹⁴Terdapat tujuh surat dalam al-Qur'an yang membahas tentang homoseksual, secara berurutan adalah QS. al-A'raf (7): 80-102, QS. Hud (11): 77-82, QS. al-Anbiya' (21): 74, QS. al-Syu'ara' (26): 160-173, QS. an-Naml (27): 54-58, dan QS. al-'Ankabut (29): 26:35. Lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1975), hlm. 165.

¹⁵Al-A'raf (7) : 80-81.

¹⁶Hud (11): 78-80.

Qur'an dengan tegas menolak menjadikannya sebagai pembenaran bagi pecinta sesama jenis.¹⁷

Nabi Muhammad s.a.w bersabda:

من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.¹⁸

Begitupun juga beberapa ulama terdahulu juga sepakat terhadap hukum keharaman homoseks. Secara umum ada tiga pendapat mengenai hal itu:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dibunuh secara mutlak.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus di~~h~~*hadd* sebagaimana *hadd zina*.¹⁹ Jadi jika pelakunya masih jejak maka ia harus didera. Jika pelakunya *muh~~h~~an*, maka ia harus dirajam.
3. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus diberi sanksi.¹⁹

Perkembangan *gay* di Indonesia pada kenyataannya mengalami perkembangan di mana pada waktu yang lalu kehidupan *gay* dan *lesbian* begitu tertutup tetapi pada era ini mereka sudah berani secara terang-terangan bahwa dirinya adalah *gay* dan *lesbi*.²⁰ Misalnya pada tahun 2003, Dede Oetomo yang sempat menggegerkan Indonesia terkait pengakuannya sebagai seorang homo karena dia berprofesi sebagai pendidik, doktor linguistik, staf pengajar di

¹⁷Abu Ameenah Bilal Philips, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 44.

¹⁸Lihat Abu-Dawud, *Sunan Abi-Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), I: 28. lihat juga Imam at-Tirmizî, *Sunan at-Tirmizî* (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), I: 24. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Mesir: 'Isa-al-Bab al-Halabi, 1953), I: 34.

¹⁹As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. ke-13 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm.132.

²⁰Samun Ismaya, "Fenomena Perkawinan Sesama Jenis Kelamin di Indonesia (Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Perkawinan Islam)", dalam *Jurnal As-Syir'ah* Vol. 38, No. II (Tahun 2004), hlm. 323.

UNAIR Surabaya. Dede Oetomo adalah salah satu aktivis Lambada Indonesia, yaitu organisasi *gay* pertama di Indonesia. Pendiri sekaligus sebagai Ketua/Koordinator Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara,²¹ atau kasus yang paling hangat adalah kasus tukang jagal dari Jombang, Ryan. Menurut sumber Ryan adalah pecinta sesama jenis alias *gay*. Kasus-kasus di atas bagaikan fenomena gunung es, bahkan mungkin suatu saat akan terjadi puncak kulminasi dari para *gay* dan *lesbian*, khususnya di Indonesia. Meskipun tidak pernah akan diketahui kapan itu semua akan terjadi. Apakah mungkin pemikiran dari salah seorang Profesor UIN Jakarta tersebut benar atau salah? maka jawaban benar atau salah adalah hanya Allah SWT Yang Maha Tahu.

Mencermati peristiwa di atas, mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji pemikiran yang telah disampaikan oleh Siti Musdah Mulia tersebut. Dalam wujud skripsi yang berjudul “*Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian adalah:

1. Apa landasan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia?

²¹Dede Oetomo, *Memberi Suara pada yang Bisu*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 102.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Menjelaskan landasan apa yang dipakai Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis.
- b. Menjelaskan secara komprehensif bagaimana hukum Islam memandang perkawinan sesama jenis.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi di antaranya adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khasanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhsyyah*).
- b. Penelitian ini diharapkan mampu meramaikan dan memperkaya perbendaharaan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penelaahan mengenai perkawinan sesama jenis.

D. Telaah Pustaka

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya dalam mengkaji, haruslah secara mendalam dan komprehensif demi sebuah hasil penelitian yang akurat. Apalagi yang berkaitan dengan perkawinan sesama jenis, meskipun bagi pandangan kaum heteroseksual ini terlihat aneh dan menyimpang, akan tetapi seiring dengan

perkembangan zaman maka hukum juga mengikutinya. Meskipun pada prinsipnya sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah tidak akan pernah berubah. Seperti yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai hubungan terhadap topik yang akan dikaji.

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang masalah homoseksual dalam pandangan Islam. Namun, secara khusus yang membahas tentang perkawinan sesama jenis terlebih dalam pandangan Siti Musdah Mulia belum ada yang membahas. Untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha untuk melakukan *review* terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Pertama, dalam bentuk artikel yang ditulis Adian Husaini yang berjudul 'Professor UIN Jakarta Menghalalkan Homoseksual'. Dalam artikel ini Husaini mengatakan bahwa Professor UIN mengakui homoseksualitas. Homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam.²² Menurut Adian Husaini cara berpikir Musdah adalah cara berpikir yang kacau, karena berpikirnya sudah liberal dan sudah kebarat-

²²Adian Husaini, 'Professor UIN Jakarta Menghalalkan Homoseksual'. Arikel ini banyak terdapat dalam internet. Untuk lebih menambah wawasan dapat dilihat seperti dalam situs resmi Jaringan Islam Liberal (JIL) www.islamlib.com. dan www.hidayatullah.com.

baratan sehingga ia dengan seenaknya menghalalkan perkawinan homoseksual.²³

Kedua, buku yang dikarang oleh Abu Ameenah Philips yang berjudul *Islam dan Homoseksual*. Buku ini walau tidak membahas tentang pandangan Siti Musdah Mulia, namun secara umum gambaran tentang homoseksual termasuk juga di dalamnya *gay* dan *lesbian*. Buku ini juga mengulas tuntas pandangan Islam tentang homoseksualitas, mengupas setiap aspeknya, dan mematahkan argumen-argumen sesat yang tidak mendasar dari para pendukung perbuatan keji ini. Buku inipun sangat bagus untuk dijadikan referensi dalam membahas homoseksual dalam Islam.

Ketiga, Kitab *Tafsir al-Azhar* yang ditulis oleh Hamka. Dalam tafsir ini pun dapat dipelajari bagaimana perspektif tafsir memandang perkawinan sesama jenis. Hamka dalam tafsir ini menjelaskan dengan detail ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berbicara mengenai tafsir terhadap kaum Nabi Luth.

Ketiga adalah buku yang berjudul: *"Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual"*. Buku ini merupakan kumpulan beberapa tulisan yang ditulis oleh teman-teman mahasiswa IAIN Semarang, yang secara umum, buku tersebut melakukan kampanye besar-besaran untuk mengesahkan perkawinan homoseksual atau seolah-olah mengamini tentang perkawinan sesama jenis. Sebab dalam buku tersebut dijelaskan strategi gerakan yang harus dilakukan untuk melegalkan perkawinan homoseksual di Indonesia, yaitu 1) mengorganisir kaum

²³Lihat juga dalam Adian Husaini, 'Catatan Akhir Pekan Adian Husaini tentang Homoseksual', dalam <http://www.hidayatullah.com>, diakses tanggal 06 Agustus 2008.

homoseksual untuk bersatu dan berjuang merebut hak-haknya yang telah dirampas oleh negara, 2) memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi pada diri kaum homoseksual adalah sesuatu yang normal dan fithrah, sehingga masyarakat tidak mengucilkannya bahkan sebaliknya, masyarakat ikut terlibat mendukung setiap gerakan kaum homoseksual dalam menuntut hak-haknya, 3) melakukan kritik dan reaktualisasi tafsir keagamaan (tafsir kisah Luth dan konsep pernikahan) yang tidak memihak kaum homoseksual, 4) menyuarakan perubahan UU Perkawinan No 1/1974 yang mendefinisikan perkawinan harus antara laki-laki dan wanita.²⁴

Keempat buku *Fiqh as-Sunnah* karangan Sayyid as-Sabiq, dalam buku ini dipaparkan secara jelas dan tegas tentang pandangan hukum Islam terhadap pecinta sesama jenis, termasuk juga dibahas tentang perbedaan pendapat para ulama tentang sanksi terhadap para pelakunya.

Sementara dalam bentuk skripsi yang membahas perkawinan sesama jenis dalam pandangan Siti Musdah Mulia, pun menurut hemat penyusun belum pernah ada yang membahas. Ada beberapa skripsi yang ditemukan hanya membahas sebatas homoseksual dalam pandangan Islam. Di antaranya yang adalah skripsi yang berjudul “Homoseks dalam Pandangan Islam Studi perbandingan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi”.²⁵ Skripsi ini disusun oleh saudara M. Iksan pada tahun 1998. Sesuai dengan judulnya, skripsi tersebut membahas homoseks secara komprehensif. Di antara yang dijelaskan M. Iksan

²⁴M. Kholidul Adib Ach., dkk., *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-hak Kaum Homoseksual*, hlm. 15

²⁵M. Iksan, *Homoseks dalam Pandangan Islam Studi Perbandingan Madhab Syâfi’î dan Madhab Hanâfi*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

adalah pendapat kedua mazhab yang menjadi bahasan tema ini yaitu Mazhab Hanafi dan Syafi'i yang mana kedua mazhab tersebut mengharamkan perilaku homoseksual.

Skripsi yang berjudul "Homoseksual Menurut Imam Abu Hanifah (Studi Mengenai Istimbat Hukum).²⁶ Skripsi ini ditulis oleh saudari Novi Ulfatini pada tahun 2002. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah homoseksual dalam pandangan Abu Hanifah, yang lebih menekankan pada istimbat hukum apa yang telah diambil oleh Imam Abu Hanifah.

Terakhir skripsi yang berjudul "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseks (Studi Komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)".²⁷ Skripsi ini ditulis oleh Musdalifah pada tahun 2002. Skripsi ini secara umum membahas tentang perbandingan antara kedua Imam tersebut yang meskipun berbeda dalam menetapkan sanksi akan tetapi keduanya sama-sama bermuara satu yaitu mengharamkan terhadap pelaku homoseks.

Berdasarkan beberapa buku dan karya ilmiah (skripsi) yang telah dijelaskan di atas, dan sejauh penelusuran pustaka ini, maka jelaslah posisi penelitian ini, bahwa penyusun belum pernah menemukan penelitian yang secara spesifik mengkhususkan kajian pada kawin sesama jenis dalam perspektif seorang tokoh, yang dalam penelitian ini adalah Siti Musdah Mulia.

²⁶Novi Ulfatini, *Homoseksual Menurut Imam Abu Hanifah (Studi Mengenai Istimbat Hukum)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2002).

²⁷Musdalifah, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseks (Studi Komparasi Antara Imâm Abû Hanîfah dan Imâm Mâlik)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2002).

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara khusus permasalahan tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang apabila diterapkan dengan benar maka akan tercipta suatu kemaslahatan umat, karena dalam pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Hal ini disebabkan karena Allah mengetahui hakikat jiwa manusia dan kemampuannya dalam membentuk akhlaq.

Akhlaq dalam Islam selalu mengajarkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Hal ini berdasarkan pandangan Islam bahwa fitrah manusia cenderung berbuat baik, sebab manusia diciptakan dari proses alami yang suci, yang substansi jiwanya berakar dari substansi yang maha suci. Akan tetapi di balik itu ada kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia.

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan, jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah.

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang

akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.²⁸

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun berusaha memahami dan menganalisis perkawinan sesama jenis dalam pandangan Siti Musdah Mulia dengan menggunakan 2 teori: Yang pertama adalah *Maqasid asy-Syari'ah*, yang dalam hal ini penyusun menggunakan konsep tersebut dalam pandangan sarjana muslim asy-Syatibi,²⁹ yang menjelaskan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam dilihat dari kepentingan mahluk hidup yaitu nilai-nilai *Maqasid Dharuriyyat* (tujuan-tujuan primer), *Maqasid al-Hajiyah* (tujuan-tujuan sekunder), *Maqasid at-Tahsiniiyyah* (tujuan-tujuan pelengkap). Dalam hal ini *maqasid asy-syari'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada mahluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.³⁰

Dalam kaidah *Usuliyah* dikatakan bahwa tujuan umum syara' dalam mensyariatkan hukum adalah terwujudnya kemaslahatan umum dalam kehidupan, mendapatkan keuntungan dan melenyapkan bahaya mereka. Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang

²⁸Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.

²⁹Asy-Syatibi adalah seorang pemikir yang memiliki nama lengkap Abu-Ishaq asy-Syatibi lahir di Granada, pertengahan abad VIII H. Ia menjadi khatib, mufti dan ilmuwan besar. Banyak concern pada konsep *maqasid asy-syari'ah* dan menawarkan sebuah pembacaan baru terhadap teks-teks al-Quran dan Hadis pada zamannya. Karya terbesarnya adalah *al-Muwafaqah fi Usul al-Ahkam*. Kemudian ia wafat pada tahun 730 H/1388. lebih jelasnya lihat Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 23.

³⁰Yudian Wahyudi, *Usul Fiqh Versus Hermenatika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

bersifat *dharuriyah* (kebutuhan pokok) *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniiyyat* (kebutuhan pelengkap), maka jika *dharuriyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniiyyat* telah terpenuhi, berarti telah nyata kemaslahatan mereka. Setiap hukum Islam itu disyariatkan adalah untuk mewujudkan salah satu diantara tiga faktor yaitu kebutuhan primer, sekunder dan pelengkap. Untuk memelihara hasil penelitian hukum-hukum syara' yang bersifat keseluruhan serta bagian-bagian dalam berbagai *illat* dan filsafat pembentukan hukum yang oleh syara' dibarengi dengan berbagai hukum.

Dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok dari tujuan-tujuan hukum Islam (*maqasid asy-syarai'ah*), yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan secara sempurna, maka suatu tindakan preventif haruslah dikedepankan, yakni menutup jalan-jalan menuju kerusakan agar kemaslahatan manusia satu sama lainnya bisa didapat.

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima usaha pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan secara sempurna maka ketiga tingkat *maqasid* di atas tidak dapat dipisahkan. Menurut asy-Syatibi, tingkat *hajiyyat* adalah penyempurna tingkat *dharuriyyah*. Tingkat *tahsiniiyyat* merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *hajiyyat*. Sedangkan *dharuriyyah* menjadi pokok *hajiyyah* dan *tahsiniiyyat*.³¹

Maslahah al-mursalah adalah teori yang juga penyusun pakai dalam memahami perkawinan sesama jenis. *Maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan dalam bentuk hukum dalam rangka

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syarai'ah Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 72.

menciptakan kemaslahatan karena tidak ada dalil yang membenarkan dan menyalahkan.³²

Dengan demikian tampak jelas bahwa kemaslahatan menjadi ruh atau jiwa Islam. Ia menjadi dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين³³

Dengan menggunakan teori *maqasid asy-syari'ah* yang mengandung tujuan kemaslahatan umum dan menghilangkan kerusakan yang ada, penyusun menganalisis apakah pandangan Siti Musdah Mulia tentang perkawinan sesama jenis sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid asy-syari'ah* dan *al-maslahah al-mursalah*.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah kegiatan penelitian ilmiah agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian, karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan alasannya penelitian ini merupakan penelitian yang mengandung alasan intelektual (*intellectual research*), yakni lazim disebut

³² Abd al-Wahhab Khallaḥ, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, alih bahasa oleh K.H. Masdar Helmy, cet Ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996) hlm. 142.

³³ Al-Anbiyā' (21) : 107.

juga dengan penelitian dasar (*basic research*) atau penelitian murni (*pure research*). Penelitian ini mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak dimaksudkan untuk alasan-alasan praktis.³⁴ Sedangkan berdasarkan tempatnya, penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan.³⁵ Dengan menekankan pada penelusuran atau penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini, yaitu tentang Perkawinan Sesama Jenis Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik,³⁶ yaitu menggambarkan pandangan Siti Musdah Mulia tentang kawin sesama jenis, kemudian dianalisis sampai meraih suatu kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah berdasarkan data-data yang telah terkumpul.

³⁴Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

³⁵*Ibid*, hlm. 9.

³⁶Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk sekadar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini. Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan maka sumber datanya adalah karya-karya atau tulisan-tulisan yang telah dihasilkan oleh Siti Musdah Mulia. Adapun tulisan-tulisan tersebut adalah berupa artikel dan makalah, di antaranya adalah makalah yang berjudul *Memahami Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam*, yang terdapat dalam situs resmi ICRP. Kemudian makalah yang berjudul *Metodologi Pembaruan Islam*, makalah ini terdapat dalam situs resmi Siti Musdah Mulia, makalah tersebut juga pernah diseminarkan di depan khalayak umum.³⁷

Untuk mendukung data primer penyusun menggunakan buku-buku yang ditulis oleh orang lain karena Siti Musdah Mulia belum membuat buku tentang perkawinan sesama jenis ini. Di antara buku-buku tersebut adalah yang berjudul *Islam dan Homoseksual* karangan Ameenah Philips, *Fiqh as-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq. Kedua buku ini lebih banyak berbicara tentang pandangan Islam dalam menyikapi tentang homoseksual secara umum berikut sanksi dan lain sebagainya. Kemudian buku lainnya adalah buku karangan M. Khalidul Adib Ach., dkk., yang berjudul *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual*. Juga terdapat beberapa jurnal seperti Jurnal *Justisia* Edisi 25 Th. XI 2004, jurnal ini adalah jurnal milik Fakultas Syariah IAIN Semarang.

³⁷Lihat di situs resmi Siti Musdah Mulia di ICRP dalam <http://icrp-online.cb.net>, diakses tanggal 07 Agustus 2008.

Data sekunder juga diambil dari buku-buku, makalah-makalah, majalah, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan Perkawinan sesama jenis sebagai fokus penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data tentang kawin sesama jenis terkumpul, khususnya dari pendapat-pendapat Siti Musdah Mulia, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen induktif dan imperatif. Induktif merupakan langkah analisis dari norma-norma yang bersifat khusus ke norma-norma yang bersifat umum. Sedangkan imperatif adalah menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subyektif (menurut selera yang menafsirkan) melainkan yang bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif.³⁸ Dengan instrumen-instrumen tersebut, kemudian diuraikan pandangan Siti Musdah Mulia terlebih dahulu, lalu dicari metode pendekatan dan substansinya.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Normatif adalah mengkaji hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam *nas* maupun yang telah menjadi produk pemikiran dari Siti Musdah Mulia dengan bertumpu pada *Maqasid asy-Syari'ah* dan *al-Maslahah al-Mursalah* sebagai bentuk teori penerapan *nas* pada permasalahan yang terjadi seputar penegakan hukum Islam, sehingga diharapkan nilai-nilai normatifitas pada objek kajian ini dapat sejalan

³⁸Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 58.

dengan nuansa sosial dalam konteks kekinian sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi mempunyai keterkaitan. Pembahasan tersebut adalah:

Bab Pertama adalah pendahuluan sebagai gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian ilmiah ini. Bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan kepada para pembaca akan substansi penelitian.

Bab Dua, berhubung penelitian ini membahas tentang pandangan Siti Musdah Mulia tentang kawin sesama jenis, maka terlebih dahulu diuraikan dalam bab ini tentang perkawinan sesama jenis dalam Islam. Dalam pembahasan ini dijelaskan tentang pengertian kawin sesama jenis, pola hubungan perkawinannya, sejarah awal perkawinan sesama jenis dan dasar keharaman kawin sesama jenis, baik dari al-Qur'an, hadis maupun pendapat para ulama, sehingga didapat sebuah gambaran umum tentang kawin sesama jenis.

Bab Tiga adalah berisi tentang pandangan Musdah Mulia tentang kawin sesama jenis. Dalam bab ini diuraikan tentang riwayat hidup, latar historis,

pendidikan, karir serta karya-karya Siti Musdah Mulia. Dengan mengemukakan latar belakang kehidupan Siti Musdah Mulia setidaknya dapat diketahui karakter pemikirannya. Kemudian dibahas pokok-pokok pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai perkawinan sesama jenis.

Bab Empat berisi pembahasan atau analisis. Dalam menganalisis pemikiran Siti Musdah Mulia, penyusun menggunakan metode *maqasid asy-syari'ah* dan *al-maslahah al-mursalah*. Dengan pendekatan tersebut dapat diketahui bagaimana korelasi pandangan Siti Musdah Mulia tersebut dengan prinsip-prinsip *maqasid asy-syari'ah* dan *al-maslahah al-mursalah*, serta kritik *maqasid asy-syari'ah* dan *al-maslahah al-mursalah* terhadap kawin sesama jenis.

Bab Lima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran dari penyusun untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bahasan yang singkat terdahulu, maka dapat disusun kemukakan beberapa kesimpulan, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

1. Landasan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis, di antaranya: a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan, posisi sosial atau pun orientasi seksual, baik antara lesbian dengan non-lesbian. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya; b) intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. homoseksualitas adalah berasal dari Tuhan, dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah; c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apa pun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, status sosial dan orientasi seksualnya. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya; d) Dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Sebab, menjadi heteroseksual, homoseksual (*gay* dan *lesbi*), dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang “*given*” atau dalam bahasa fikih disebut *sunnatullah*. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia; e) Harus ada pendefinisian ulang tentang perkawinan.

Pasangan dalam perkawinan tidak harus berlainan jenis kelaminnya. Boleh saja sesama jenis. Bila disimak misalnya Ar-Rum [30]: 21. Az-Zariyat [51]: 49. Yasin [36]: 36).

2. Dalam Islam, soal homoseksual ini sudah jelas hukumnya. Ayat-ayat al-Qur'an yang telah disebutkan di atas, sudah cukup sebagai dasar pengharaman perkawinan sesama jenis. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang *usul al-fiqh*, maka penetapan hukumnya adalah termasuk *syar'u-man qablana* (syari'at umat sebelum Islam). Dengan ketentuan bahwa apabila al-Qur'an dan al-Hadis telah menerangkan status hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Islam, kemudian al-Qur'an dan al-Hadis menetapkan bahwa hukuman tersebut diwajibkan atau diharamkan pula kepada umat Islam, sebagaimana diwajibkan atau diharamkan kepada mereka, maka tidak diperselisihkan lagi bahwa hukum tersebut adalah sebagai syari'at bagi umat Islam dan sebagai hukum yang harus diikuti. Misalnya, keharaman perkawinan sesama jenis (homoseksual). Meskipun sudah sejak dulu ada orang-orang yang orientasi seksualnya homoseks, ajaran Islam tetap tidak berubah, dan tidak mengikuti hawa nafsu kaum homo dan pendukungnya. Apalagi yang diragukan manusia, untuk memandang kekejian perilaku homoseksual di masa Nabi Lut^{as} tersebut.

B. Saran-saran

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, aktivis masyarakat kampus, dan pemuka-pemuka agama, dengan melihat keadaan

masyarakat pada saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Fenomena homoseksual, bak virus, semakin hari semakin menjangkiti hati manusia. Persoalan homoseksual jangan dipandang sebelah mata, harus ada perbaikan-perbaikan aqidah, baik dari diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun lingkungan kampus, sebagai produksi mencetak ulama-ulama atau pemikir-pemikir Islam.
2. Kampanye-kampanye yang dilakukan oleh kaum homoseksual semakin gencar dan berani, untuk menuntut hak dan regulasi keberadaan mereka di bumi ini. Untuk bagi kalangan ulama, pemerintah, pemuka agama, aktivis, agar lebih mensiasati dalam penyelesaian problem ini. Jangan sampai ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya terusik oleh keberadaan mereka, atau bahkan terulang kembali azab di masa Nabi Luth as., hanya karena hak minoritas, dengan alasan pluralisme, demokrasi, HAM, dan lain sebagainya.
3. Penelitian yang sudah dilakukan ini merupakan sisi kecil yang sulit terlihat, untuk menjawab persoalan homoseksual. Oleh karena itu ada baiknya dilakukan penelitian-penelitian lanjutan dalam menyelesaikan permasalahan homoseksual, misalnya pemberian hukuman razam bagi pelaku homoseksual, atau kejelasan hukum Islam terhadap pelaku homoseksual ditinjau dari filosofis, biologis, sosiologis, atau dampak homoseksual bagi kesehatan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Damsyiqi, Imam Abu al-Fida' al-Hafiz Ibn Kasir ad-, *Tafsir al-Qur'an al-Azhar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987M.

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1975.

Shabuni, Muhammad 'Aki as, *Shafwah at-Tafasir*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Syatfi, 'Aisyah 'Abd Al-Rahman Binti Asy-, *Al-Qur'an wa Tafsir Asr*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1970.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi-Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut: Dar al-'Ilm, t. t.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Mesir: 'Isa al-Bab al-Halabi, 1953.

Tirmizi, Imam at-, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ach, M. Kholil Adib, "Agama Peduli Homoseksual: Membebaskan Kaum Homoseksual dari Penindasan Agama", dalam *Jurnal Justisia*, Edisi 25 Th XI (2004)

-----, "Indahnya Kawin Sesama Jenis", dalam M. Kholil Adib Ach., dkk., *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Kaum Homoseksual*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama [eLSA], 2005.

'Audah, 'Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina' al-Islam al-Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1985

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Baso, Ahmad, "Pengantar Editor," dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* Bandung: Mizan, 2005.

- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Logos, 1998.
- Dahlan, 'Abdul 'Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Hadikusuma, Hilmam, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hanafi, Hasan *Humum al-Fikr wa al-Watʿan al-'Arabi*, Kairo: Dar al-Qibaʿ, 1998.
- Handrianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme*, Jakarta: Hujjah Press, 2007.
- Hiqmah, Noor, "Nikah Sejenis atas Nama Cinta", dalam *Majalah Syir'ah* Edisi Mei 2004.
- Husaini, Adian, "Nama dan Peristiwa: Siti Musdah Mulia "Keliru" Menafsirkan Perkawinan, dalam <http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=29>, diakses 13 Februari 2008.
- , "Prof UIN Jakarta Halalkan Homoseksual", dalam <http://www.hidayatullah.com>, diakses 06 Agustus 2008.
- , Catatan Akhir Pekan Adian Husaini tentang Homoseksual, dalam <http://www.hidayatullah.com>, akses 06 Agustus 2008.
- Iksan, M., 'Homoseks dalam Pandangan Islam Studi Perbandingan Madhab Syâfi'î dan Madhab Hanâfi', skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- 'Islam Recognizes Homosexuality' dalam *Harian The Jakarta Post*, edisi Jumat 28 Maret 2008.
- Ismaya, Samun, "Fenomena Perkawinan Sesama Jenis Kelamin di Indonesia (Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Perkawinan Islam)," dalam *Jurnal As-Syir'ah* Vol. 38, No. II, Tahun 2004.
- Khallaḥ, 'Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, alih bahasa oleh K.H. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- , *'Ilm Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1956.
- Khan, Zafar, *Pandangan Islam tentang Homoseksual*, alih bahasa Yudi, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

Kumalasari, Aminah, 'Hebohnya Perkawinan Sesama Jenis' dalam http://muslimah.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=8623&Itemid=49, diakses tanggal 18 Mei 2008.

Kusairi, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Semarang: Rajawali Press, 1995.

Maemunah, Siti Nur, 'Fenomena Homoseksual Perspektif Culture Studies', dalam M. Kholidul Adib Ach., dkk., *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual*, Semarang: eLSA., 2005.

Mahmassani, Sabhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. II, 1998.

Mulia, Siti Musdah, "Allah hanya Melihat Taqwa, bukan Orientasi Seksual Manusia", dalam *Jurnal Perempuan* edisi Maret 2008.

-----, "Memahami Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam", dalam <http://icrp-online.cb.net>, diakses 06 Agustus 2008.

-----, "Metodologi Pembaruan Hukum Islam", dalam <http://www.musdah-mulia.blogspot.com>, diakses 28 Juli 2008.

-----, 'Islam Agama Rahmat bagi Alam Semesta', dalam *Majalah Tabligh MTDK PP Muhammadiyah*, Vol. VII, Mei 2008.

-----, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, Cet. II, 2007.

-----, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia, 2004.

-----, 'Islam Recognizes Homosexuality' dalam *Makalah* yang disampaikan pada Forum Diskusi Homoseksual yang diselenggarakan oleh Arus Pelangi, Tanggal 27 Maret 2008 di Jakarta.

-----, 'Kelemahan KHI', dalam www.islamlib.com, diakses 06 Agustus 2008.

-----, "Memahami Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam", dalam <http://icrp-online.cb.net>, diakses 06 Agustus 2008.

-----, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* Bandung: Mizan, 2005.

- Mumu, "Homoseksualitas dan Pernikahan Gay: Suara dari IAIN" dalam M. Kholil Adib Ach. dkk., *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Kaum Homoseksual*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama [eLSA], 2005.
- Musdalifah, 'Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseks (Studi Komparasi Antara Imām Abu< Ḥanīfah dan Imām Makik)', Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Najib, Agus Moh., *Evolusi Syari'ah: Ikhtiar Mahmoud Muhamed Taha bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2004.
- Philips, Abu Ameenah Bilal, *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Qal'ah, Muḥammad Rawwas dan Ṣādiq Muḥammad Qunaibi, *Mu'jam Lugat al-Fuqaha*, Beirut: Dar al-Nafais, 1985.
- Rusyd, Ibnu, *Faṣl al-Maqal fi<Taqrīḥ ma<baina al-Syari'ah wa al-Hikmah min al-Ittiṣāl aw Wujūh al-Nadḥr al-'Aqli wa Ḥudud al-Ta'wīk*, Beirut, Dirasah al-Wihḍah al-'Arabiyyah 1999.
- Sabiq, Sayyid as-, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, Bandung: Alma'arif, Cet. XIII, 1997.
- , *Fiqh as-Sunah*, Libanon: Dar-al-Fikr, 1981.
- Salam, Izzuddin ibn 'Abdi<as-, *Qawa'id al-Aḥkām fi<Maṣāliḥ al-Anām*, Kairo, Dar al-Jil, t. t.
- Saridjo, Marwan, *Cak Nur Di Antara Sarung dan Dasi, dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadani, Cet. II, 2005.
- Shihab, Quraish, "Penetapan Hukum Islam secara Tekstual dan Kontekstual: Tinjauan Mufassir", dalam Dialog, No. 35 Th. XVI, Februari 1992
- Sodik, Mochamad, 'Pembaruan Hukum Islam: Fikih Indonesia Perspektif Feminis Muslim', dalam Makalah yang disampaikan pada Program Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga Tahun ke-28 Tahun Akademik 2005/2006, diselenggarakan oleh Sekretariat Diskusi Ilmiah Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 12 Mei 2006

Ulfatini, Novi, 'Homoseksual Menurut Imam Abu Hanifah (Studi Mengenai Istimbat Hukum)', Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Ulwan, 'Abdullah Nasir, *Tarbiyyah al-Aulad fi al-Islam*, Kairo: Dar as-Salam li at-Taba'ah wan-Nasr, 1985.

UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Wahyudi, Yudian, *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, cet. III Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Wahyudi, Yudian, *Usul Fiqh Versus Hermenatika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Wahyudi, Yudian, *Islamic Law Secular? A Critical Study of Hasan Hanafi's Legal Philosophy*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2007.

Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

D. Kelompok Lain-lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Affiah, Neng Dara, "Profil: Prof. Dr. Musdah Mulia, MA, APU: Perempuan Pembaru Keagamaan dari Fatayat NU", dalam http://www.fatayat.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=85, diakses 13 Februari 2008

Aini, Nur, "Terserah Orang Bilang Apa, Tapi Allah Melihat Mata Hati Kita", dalam *Jurnal Justisia*, Edisi 25 Th. XI, 2004.

Ali, Sayuti, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.

Forum Keadilan, No. 45, Terbitan 18 April 2004.

Majalah Wanita Kartini, No. 2096 Thn. 2003

- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. VIII, 2006.
- Mulia, Siti Musdah dalam <http://icrp-online.cb.net>, akses 07 Agustus 2008.
- Oetomo, Dede, *Memberi Suara Pada Yang Bisu*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Partanto, Pius A., dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Spencer, Robert, "Musdah Mulia, Muslimah Feminis?" dalam <http://www.indonesia.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?p=1995&sid=cfaeb7f1678825246e67a6b230cf2370>, diakses 3 Februari 2008.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- William Benton, *Encyclopedia Britanica*, Vol 11, 1965.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	6	15	<p>Dan (Kami juga telah mengutus) Lut} as (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan <i>fah}syah</i> itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"</p> <p>Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.</p>
2	6	16	<p>Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut} as berkata: "Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih Suci bagimu, maka bertaqwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?"</p> <p>Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki."</p> <p>Lut} as berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)."</p>
3	7	18	<p>Siapa saja yang menemukan pelaku seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth, maka bunuhlah si pelaku itu dan pasangannya.</p>
4	17	33	<p>Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.</p>

BAB II			
4	25	6	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
5	36	27	<p>Dan (ingatlah kisah) Luth as, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan <i>fahsyah</i> itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?"</p> <p>"Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".</p>
6	36	28	<p>Dan (Kami juga telah mengutus) Luth as (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan <i>fahsyah</i> itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"</p> <p>Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.</p>
7	37	30	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
8	37	31	<p>Maka kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali isterinya. kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).</p> <p>Dan kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), Maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu.</p>
9	37	32	<p>Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).</p> <p>Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.</p>
10	37	33	Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan

			<p>negeri kaum Lut}as itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi,</p> <p>Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.</p>
11	39	37	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.
12	40	38	Barang siapa yang kalian temui telah melakukan perbuatan kaum Lut} as (homoseksual), maka bunuhlah kedua pelakunya.
13	40	39	Allah melaknati orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut}as (3x).
14	43	41	Jika seseorang laki-laki mendatangi laki-laki lain, maka keduanya termasuk orang yang berbuat zina.
15	44	44	Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lainnya dan janganlah seorang perempuan melihat aurat perempuan lainnya dan janganlah seorang pria bersentuhan dengan pria lainnya dalam suatu selimut demikian juga janganlah bersentuhan perempuan dengan perempuan lainnya dalam satu selimut.
BAB III			
16	64	35	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
17	66	40	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

18	66	41	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
19	67	42	Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
20	70	48	Siapa saja yang menemukan pelaku seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth, maka bunuhlah si pelaku itu dan pasangannya.
BAB IV			
21	79	5	Sesungguhnya Allah mengutus setiap seratus tahun seorang pembaru yang akan memperbarui agamanya.
22	95	17	<p>Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.</p> <p>Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui.</p> <p>Dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh.</p>
22	96	18	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
23	97	19	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

			demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
24	97	20	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki, Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.
25	97	21	Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".
26	98	22	Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.
27	101	23	Bagi manusia ada Malaikat-Malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
28	103	24	Siapa saja yang menemukan pelaku seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth, maka bunuhlah si pelaku itu dan pasangannya.

BIOGRAFI ULAMA

1. As-Sayyid Sabiq

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhar. Beliau seorang mursyid al-Imam dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunah, merupakan salah satu reference bidang fiqh pada Perguruan Tinggi Islam terutama pada Fakultas Syari'ah

2. Imam asy-Syafi'i

Beliau dilahirkan di Kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis bersamaan dengan wafatnya Imam Abu-Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Imam Muslim bin Hâkid az-Zannî seorang mufti Makkah pada saat itu. Asy-Syafi'i hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Di samping itu asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah *Qaul Qadim* terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahir istilah *Qaul Jadid* sekaligus sebagai perbaikan terhadap *Qaul Qadim*-nya. Kitab-kitab ternama dan populer yang merupakan karya besar dari Imam asy-Syafi'i adalah "*Kitab ar-Risalah*" lalu "*Kitab al-Umm*" sebagai kitab fiqh di kalangan Mazhab asy-Syafi'i lalu di bidang hadis menyusun *Mukhtalif al-Hadis* dan *Musnad*. Murid-murid Imam asy-Syafi'i di antaranya: Imam bin Hanbal, Abu-Ishaq, al-Fairrus 'Abadi, Abu-Hamid al-Ghazali dan lain-lain. Imam asy-Syafi'i wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir.

3. Imam Abu-al-Fida' al-Hafiz Ibn Kasir ad-Damsyiqi

Nama lengkapnya adalah Imam al-Jalil al-Hafiz Imamuddin Abu-al-Fida' Isma'ik Ibn 'Umar Ibn Kasir al-Qursyî ad-Damsyiqî al-Faqih asy-Syafi'i. Beliau terkadang dipanggil dengan Abu-al-Fida. Ada juga yang menyatakan bahwa nama Ibn Kasir diawali dengan nama Isma'ik Ibn 'Umar Ibn Kasir ad-Dau'i (Ibn Da'i al-Hafiz) Imamuddin Abu-al-Fida (Ibn Khatib Syihabuddin Abi-Hafs al-Quraisy ad-Dimsyqi).

Ibn Kasir dilahirkan di perkampungan Mijdal, sebelah Barat Kota kecil Basrah Negeri Syam, predikat *al-Basrawi* sering pula dicantumkan di belakang namanya karena ia di lahirkan di Basrah. Demikian pula predikat *ad-Dimsyqi* sering juga menghiasi namanya. Hal ini berkaitan dengan kedudukan kota Basrah yang menjadi bagian kawasan Damaskus atau mungkin juga disebabkan kepindahannya semenjak kanak-kanak yang sudah tinggal di sana. Pendapat lain mengatakan bahwa predikat al-Basrah berkaitan dengan pertumbuhannya dan pendidikannya, dan terakhir predikat *asy-Syafi'i* berkaitan dengan mazhabnya. Ayahnya bernama al-Khatib Syihabuddin 'Amr bin Kasir yang merupakan salah seorang terkemuka dalam bidang ilmu Fiqh. Sedangkan ibunya berasal dari Mijdal keturunan orang mulia.

Ibn Kasir seperti dikenal sebagai seorang 'ulama-besar yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Hādis, Fiqh, Tafsir dan Sejarah. Sebagai bukti atas keahlian beliau dalam menguasai berbagai ilmu, berikut ini karya penting yang pernah beliau ciptakan, di antara, yaitu:

a. Bidang Hādis

- 1) Kitab *Jamī' al-Masanid wa as-Sunan* (kitab penghimpun Musnad dan Sunan) terdapat 8 jilid yang berisi nama-nam para sahabat yang meriwayatkan Hādis-hādis yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hambal, Kutub as-Sittah dan sumber-sumber lainnya. Kitab ini disusunnya secara alfabetis.
- 2) *Al-Kutub as-Sittah* (enam koleksi kitab hādis)
- 3) *At-Takmilah fi al-Ma'rifah as-Siqah wa ad-Du'afa wa al-Mujahal* (Pelengkap untuk mengetahui para periwayat hadis yang terpercaya, lemah dan kurang dikenal). Kitab ini terdiri dari lima jilid
- 4) *Al-Mukhtashar* (ringkasan) dari *Muqaddimah li 'Ulum al-Hādis* karya Ibnu Sālah (w. 642 H/ 1246 M).
- 5) Disebutkan juga mengarang Kitab *Syarh Shihh al-Bukhari* yang penyelesaiannya dilanjutkan oleh Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H/ 1449 M) dengan *Fath al-Bari*nya
- 6) *Adillah at-Tanbih li 'Ulum al-Hādis* yaitu buku ilmu hadis yang lebih dikenal dengan nama *al-Ba'is al-Hāsis*

b. Bidang Sejarah

- 1) *Al-Bidayah wa an-Nihayah* (Kitab Permulaan dan akhir). Kitab ini terdiri dari 14 (empat belas) jilid. Kitab ini merupakan kitab sejarah yang sangat penting. Dalam kitabnya ini, sejarah dibagi menjadi dua bagian besar, pertama, sejarah kuno mulai dari penciptaan sampai masa kenabian Muhammad; dan kedua, sejarah Islam dari periode Nabi di Makkah sampai pertengahan abad ke-8H. Kitab ini sering dijadikan rujukan utama dalam penulisan sejarah Islam, terutama sejarah Mamluk di Mesir.
- 2) *Al-Fusuk fi Sirah ar-Rasul* (Uraian Mengenai sejarah Rasul)
- 3) *Tabaqah asy-Syafi'iyah* (pengelompokan ulama mazhab asy-Syafi'i)
- 4) *Manaqib al-Imam asy-Syafi'i* (Biografi Imam asy-Syafi'i)
- 5) *Qashsh al-Anbiya* (Kisah-kisah para Nabi)

c. Bidang Tafsir

- 1) *Tafsir al-Qur'an al-Azim* atau yang lebih dikenal dengan *Tafsir Ibn Kasir*
- 2) *Fadhl al-Qur'an* yang berisi tentang ringkasan sejarah al-Qur'an

d. Bidang Fiqh

Dalam bidang ilmu fiqh, Ibn Kasir sering dijadikan tempat untuk berkonsultasi tentang masalah hukum, terutama oleh para penguasa, seperti misalnya dalam kasus pengesahan keputusan yang berhubungan dengan masalah korupsi (761 H./ 1358 M.), dalam mewujudkan rekonsiliasi dan perdamaian setelah terjadinya perang saudara yaitu Pemberontakan Baydamur (1361 M), serta dalam menyerukan jihad (770-771H./ 1368-1369).

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Abdul Haq Syawqi
2. Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 17 Februari 1985
3. NIM : 03 350 099
4. Alamat Asal : Jl. Ngaporan Jaya RT.003 RW.007 Kowel
Pamekasan Madura Jawa Timur.
5. Alamat Yogya : Komplek Polri Gowok Blok E I/ 208 Gowok
Sleman Yogyakarta 55281
6. Alamat E-mail/ No. HP : syawqi85@yahoo.com/ 085228062329/
0817264241
7. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : H.Lutfi Zain
 - b. Ibu : Hj.Muslihah
8. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Ayah : PNS
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Plakpak V Pamekasan Madura : Lulus Tahun : 1997
2. SLTPN 5 Pamekasan Madura : Lulus Tahun : 2000
3. SMU Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jatim : Lulus Tahun : 2003
4. S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun : 2003

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIS SLTPN Pamekasan Madura Tahun 1996-1997
2. Ketua I OSIS SMU Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2001-2002
3. Anggota PMR SMU Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2000-2002
4. Anggota MAFIKIB Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2000-2002
5. Divisi Pendidikan HMI Komosariat Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2003-2004

D. Pengalaman Non-Formal

1. Elementary Student of Foreign Language Development Centre
2. Intermediate Student of Foreign Language Development Centre
3. Elementary Student of Arabic Language Development Centre
4. Star Leader of Network Marketing Company (Tiens).
5. Trainer of Network Marketing Company Suport System (Unicore)